

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
PANGAN NON TUNAI DI KELURAHAN TERKUL
KECAMATAN RUPAT**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti Ujian *Oral Comprehensive*
Strata 1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH

ISTI HAROH

NIM: 11775200288

PROGRAM S.1

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

PEKANBARU

2021

© Hak cipta milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ISTIHAROH
NIM : 11775200288
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN PANGAN NONTUNAI DI
KELURAHAN TERKUL KECAMATAN RUPAT


DISETUJUI OLEH

BEN BIMBING



Dr. Jhon Afrizal., S. Hi., MA
NIP. 19790911 201101 1 003

DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial




Dr. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA PROGRAM STUDI
Ilmu Administrasi Negara


Dr. Kamaruddin, S. Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ISTIHAROH
NIM : 11775200288
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN PANGAN NONTUNAI DI
KELURAHAN TERKUL KECAMATAN RUPAT
TANGGAL UJIAN : 21 APRIL 2021

Disetujui Oleh

KETUA PENGUJI



Dr. Kamaruddin, S. Sos., M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

PENGUJI I



Masha MA
NIP. 19770721 201411 1 002

PENGUJI II



Dedyanti K. IP., M.A
NIP. 198411050



ABSTRAK

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NONTUNAI DI KELURAHAN TERKUL KECAMATAN RUPAT DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh :

Istiharoh
NIM. 11775200288

Penelitian ini dilaksanakan di daerah/wilayah yang sudah ditetapkan sebagai penerima manfaat program Bantuan Pangan Nontunai yakni di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa. Bantuan Pangan Nontunai adalah sebuah program bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang kemudian diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan di E-warong. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai dan 2) Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa. Penelitian ini menggunakan teori pengukuran efektivitas dari Makmur (2011:7) dengan indikator a) Ketepatan Penentuan Waktu b) Ketepatan dalam Menentukan Pilihan c) Ketepatan dalam Menentukan Tujuan d) Ketepatan-ketepatan Sasaran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Berdasarkan penyebaran angket yang peneliti lakukan, wawancara dan juga observasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa masih dikategorikan sangat tidak efektif. Hal ini dilihat dari ketidaktepatan sasaran penerima manfaat program Bantuan Pangan Nontunai dan ketidaksesuaian bahan pangan yang diberikan. Selain itu juga masih mengalami kendala-kendala saat melakukan pencarian dana disebabkan oleh kartu error, saldo kosong dan Id ganda.

Kata Kunci: Efektivitas, Pelaksanaan, Bantuan Pangan Nontunai.

UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Robbil' alamin, puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NONTUNAI DI KELURAHAN TERKUL KECAMATAN RUPAT”**. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa kepada Kedua Orang Tua Ibunda tercinta Salbiyah dan Ayahanda M. Syekhuddin, terima kasih telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita sehingga menjadi seorang sarjana sungguh mulia pengorbanan kedua orang tua. Dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, doa serta dukungan untuk keberhasilan



ananda hingga saat ini, untuk itu skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua ananda yang sangat ananda sayangi.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M. Ag selaku Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh Said, HM., M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI., MA selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr, Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc.Sc selaku penasehat akademis.
6. Bapak Candra Jon Asmara, S. Sos., M. Si selaku Pembimbing Akademik
7. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI., MA sebagai pembimbing proposal sekaligus pembimbing skripsi yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan serta bersedia menjadi tempat diskusi dan konsultasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai di Program Studi Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Ibuk Abdiana Ilosa, S. AP., M. PA (Manda) yang sudah menjadi tempat diskusi terbaik, serta selalu memberikan arahan dan motivasinya kepada penulis.
10. Kepada abang Syaihul Amri S. Sos dan keluarga, Chusaini dan keluarga, dan abang Iskandar S. Tr. T, terimakasih atas segala bantuannya dukungan serta motifasi baik do'a, moril maupun materil sehingga adinda mampu menyelesaikan peroses perkuliahan dari awal sampai akhir dengan baik
11. Untuk adik-adik Muhaimin, Salsa Amrilliani dan Rizkia Aisyara terimakasih atas motifasi, dukungan, doa serta bantuan baik secara moril atau materil sehingga Mbak mampu menyelesaikan perkulihan dengan baik.
12. Untuk Keluarga Besar Administrasi E 2017 di Pekanbaru terimakasih telah memberikan semangat, dukungan dan doa selama menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk sahabat-sahabat penulis Sitri Soniati, Yara Yolanda, Nia Anggia Putri dan Mailika Ulfa yang sudah berjuang bersama-sama dari awal hingga saat ini dan semoga sampai nanti, terima kasih atas motivasi dan dukungan kalian, Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat. *Amin amin yarobal alamin.*

Pekanbaru, 5 April 2021
Penulis,

UIN SUSKA RIAU

ISTI HAROH
NIM. 1177520088



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penulisan	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Konsep Kebijakan Publik	13
2.1.1. Proses Kebijakan Publik.....	13
2.1.2. Tahapan Pembuatan Kebijakan	15
2.2. Konsep Efektivitas.....	16
2.2.1. Pengukuran Efektivitas.....	18
2.2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas.....	20
2.3. Program Bantuan Pangan Nontunai.....	22
2.3.1. Dasar Hukum Program Bantuan Pangan Nontunai	23
2.3.2. Tujuan Program Bantuan Pangan Nontunai	24
2.3.3. Manfaat Program Bantuan Pangan Nontunai	25
2.3.4. Kriteria Penerima Program Bantuan Pangan Nontunai	25
2.3.5. Prinsip Pelaksanaan Program	27
2.3.6. Wilayah Pelaksanaan	28
2.3.7. Penerima Manfaat	28
2.3.8. Kartu Keluarga Sejahtera.....	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.9. Besaran Manfaat	31
2.3.10 Bahan Pangan	31
2.3.11. Koordinasi Pelaksanaan	31
2.3.12. Tim Pengendali	34
2.3.13. Penyiapan E-Warong	41
2.4. Konsep Kemiskinan	45
2.4.1. Indikator Kemiskinan	46
2.5. Pandangan Islam	47
2.6. Penelitian Terdahulu	52
2.7. Definisi Konsep	53
2.8. Kerangka Berfikir	54
2.9. Konsep Operasional	55
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi Penelitian	57
3.2. Jenis dan Pendekatan Penelitian	57
3.3. Populasi dan Sampel	58
3.3.1. Populasi	58
3.3.2. Sampel	58
3.4. Metode Pengumpulan Data	60
3.5. Teknik Analisis Data	62
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1. Kelurahan Terkul	63
4.1.1. Sejarah Kelurahan Terkul	63
4.1.2. Demografi	64
4.1.3. Keadaan Sosial	66
4.1.4. Keadaan Ekonomi	67
4.1.5. Kondisi Pemerintahan Desa	68
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1. Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Nontunai di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert	74
5.1.1. Ketepatan Penentuan Waktu	78




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1.2. Ketepatan dalam Menentukan Pilihan	84
5.1.3. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan	93
5.1.4. Ketepatan-ketepatan Sasaran	100
5.2. Kendala dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Nontunai di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert	102
5.3. Pembahasan Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Nontunai di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert	104
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan	108
6.2. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIOGRAFI PENULIS



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Penduduk Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.....	6
Tabel 1.2	Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Terkul Tahun 2020	8
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	51
Tabel 2.2	Konsep Operasional	55
Tabel 4.1	Data Lembaga Pemerintahan Kelurahan Terkul	68
Tabel 5.1	Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin pada Penerima Bantuan Pangan Nontunai.....	76
Tabel 5.2	Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Umur pada Penerima Bantuan Pangan Nontunai.....	77
Tabel 5.3	Penyaluran dana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sebelumnya.....	78
Tabel 5.4	Pencairan dana pada penerima BPNT tepat waktu	80
Tabel 5.5	Pembelian belanja di E-warung dilaksanakan tepat waktu	81
Tabel 5.6	Responden merupakan salah satu orang yang tepat terdaftar sebagai peserta BPNT	84
Tabel 5.7	Responden pernah mengetahui ada peserta BPNT yang tidak layak untuk menerima namun masih terdaftar sebagai penerima BPNT.....	85
Tabel 5.8	Peserta BPNT sesuai dengan kriteria dan syarat yang telah tercantum dalam peraturan Menteri sosial	86
Tabel 5.9	Bahan pangan yang diberikan kepada penerima BPNT sesuai dan tepat sasaran	87
Tabel 5.10	Pendamping BPNT melakukan Sosialisasi kepada KPM	93
Tabel 5.11	Penyediaan tempat pendistribusian BPNT.....	93
Tabel 5.12	Perangkat desa selalu memastikan kebenaran data KPM dan tertib administrasinya	94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.13 Pendamping BPNT dan perangkat desa melakukan pemantauan pelaksanaan program.....	95
Tabel 5.14 Dengan adanya BPNT, beban pengeluaran KPM Mengalami penurunan dan pengurangan.....	96
Tabel 5.15 Bahan pangan yang diterima KPM memenuhi nutrisi yang seimbang.....	97
Tabel 5.16 Bahan pangan yang diterima tepat jumlah, kualitas dan tepat harga.....	97
Tabel 5.17 Kartu Keluarga Sejahtera dimanfaatkan sesuai kebutuhan.....	100
Tabel 5.18 Kartu keluarga sejahtera hanya digunakan sebagai alat Pembayaran elektronik BPNT.....	101



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).....	30
Gambar 2.2 Penanda E-Warong Program Sembako	43
Gambar 4.1 Bagan Organisasi Kantor Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat	73


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GRAFIK

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	
Grafik 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 2006–Maret 2020	3



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai sebuah Negara, pemerintah Indonesia memiliki peran yang begitu besar terhadap kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat tentunya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Ada beberapa fungsi pemerintah salah satunya adalah fungsi sekunder yang di dalamnya ada fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan. Dari fungsi tersebut maka upaya yang dilakukan pemerintah adalah menjalankan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang didalam program tersebut tentunya ada berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan, untuk mencapai tujuan dan sasaran dari program-program tersebut.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Untuk fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu (Julianty Thesa Takaredase, 2019).

Kemiskinan menurut (Todaro 2002) merupakan salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh negara berkembang. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Ratna Dewi, 2021). Selanjutnya kemiskinan juga merupakan suatu kondisi dan keadaan ketidakmampuan seseorang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau sekelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik kondisi fisik maupun ekonomi. Menurut muttaqin menjelaskan bahwa secara umum akibat yang akan ditimbulkan dari sebuah kondisi kemiskinan adalah hilangnya kesejahteraan bagi kalangan miskin yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seperti kebutuhan sandang, pangan dan juga papan. Hilangnya hak akan kesehatan, pendidikan, tersingkirnya dari pekerjaan yang layak, tidak mendapatkan hak akan perlindungan hukum, hak atas rasa aman, serta hak akan kebebasan hidup (Ana Rosalina, 2019).


Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh untuk menghindari merosotnya mutu generasi (*lost deneration*) dimasa mendatang. Dalam mengatasi kemiskinan perlu ada nya upaya pendekatan kemanusiaan yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar, pendekatan kesejahteraan, serta penyediaan jaminan perlindungan sosial. Untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa, “Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat (Rohana Tiara, 2019).

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) pada periode 2006–Maret 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada September 2013, Maret 2015, dan Maret 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh

adanya pandemi Covid-19 pada Maret 2020 (BADAN PUSAT STATISTIK, 2020). Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2006 sampai dengan Maret 2020 disajikan pada Grafik 1.1.

Grafik 1.1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 2006–Maret 2020



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) tersebut, dapat dilihat bahwa negara Indonesia sudah cukup baik mengatasi masalah kemiskinan, meskipun sebenarnya angka tersebut masih cukup tinggi. Pemerintah terus mengupayakan agar angka kemiskinan semakin menurun dari tahun ke tahun. Banyak usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Ketidakstabilan produksi pangan dan kecenderungan harga bahan pangan yang semakin meningkat berakibat semakin sulitnya akses memperoleh pangan dan meningkatnya inflasi sehingga makin tergerusnya pendapatan masyarakat miskin yang akhirnya akan menambah jumlah masyarakat miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan (Amali, 2020). Oleh sebab itu pemerintah telah menggulirkan beberapa program perlindungan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sosial untuk mengatasi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu program bantuan sosial tersebut adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Bantuan Pangan Nontunai atau yang disebut dengan BPNT adalah sebuah program bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang kemudian diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik yang selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-Warong. Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Rastra, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada tahun 2017 di 44 kota terpilih (Yunus, 2019).

Selanjutnya, pada tahun 2018 program Subsidi Rastra secara menyeluruh ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema nontunai dan Bansos Rastra. Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan Nontunai di seluruh Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan skema nontunai atau BPNT. BPNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai (cashless) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM (Suci Laurentcia, 2021).

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/ bulan. Selain itu, program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT. Hal ini sebagai upaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya (Supiani, 2020).

Perlindungan sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Ika Surya Kharismawati, 2018).

Wilayah pelaksanaan program Bantuan Sosial Pangan Nontunai (BPNT) dibedakan menjadi dua, yaitu wilayah Kabupaten/Kota yang melaksanakan mekanisme regular dan wilayah kabupaten yang menerapkan mekanisme khusus karena keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur nontunai. Lokasi pelaksanaan program Sembako dengan mekanisme khusus merupakan Kabupaten wilayah pelaksanaan BPNT bulan September tahun 2019, kecuali ada ketentuan/kebijakan lain mengenai penentuan wilayah khusus program Sembako oleh Tim Pengendali (Supiani, 2020).

Penerima manfaat bantuan pangan non tunai adalah keluarga yang selanjutnya disebut keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan pangan non tunai (BPNT). Pada tahun 2017, keluarga penerima manfaat adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksana (Aspar, 2020).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kecamatan Rupert merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Secara geografis, kecamatan Rupert berbatasan dengan kecamatan Rupert Utara disebelah utara, kota Dumai disebelah barat, kecamatan Bengkalis disebelah selatan dan Selat Malaka disebelah timur. Berdasarkan posisinya tersebut, sebagian besar desa/kelurahan di kecamatan Rupert berada di pesisir pantai, hanya desa Parit Kebumen dan Pangkalan Pinang yang terletak di daratan serta desa Pangkalan Nyirih, Hutan Panjang, Dungun Baru, dan Pancur Jaya yang berada di daerah aliran sungai.

Berdasarkan data dari Kantor Camat Rupert, luas wilayah kecamatan Rupert adalah 896,35 km², dengan desa terluas adalah desa Makeruh dengan luas 151 km² atau sebesar 16,85% dari luas kecamatan Rupert seluruhnya, dan desa terkecil adalah desa Pangkalan Pinang dengan luas 11 km² atau sebesar 1,23 % dari luas keseluruhan (camatrupat.bengkaliskab, 2019)

Kecamatan Rupert adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis yang wilayahnya juga terdaftar sebagai penerima manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Berdasarkan data dari Kantor Camat Kecamatan Rupert program ini pertama kali masuk ke Kecamatan Rupert yakni pada tahun 2019. Salah satu Desa yang juga terdaftar sebagai penerima program BPNT adalah Kelurahan Terkul.

Secara geografis kelurahan Terkul berbatasan dengan Desa Hutan Panjang sebelah utara, Desa Selat Rupert sebelah selatan, Desa Pergam sebelah timur, dan Desa Batu Panjang sebelah barat. Luas wilayah pemukiman Kelurahan Terkul yakni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

50 ha/m² dengan jumlah penduduk 4.012. Berikut data penduduk Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis pada Oktober 2020.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Lokasi	Jumlah RT Keseluruhan	Jumlah RW	Pembagian RT/RW	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	
LK 1 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I	26 RT	8 RW	RW 01	RT 01	4.012	1.250 Kepala Keluarga
				RT 02		
				RT 03		
			RW 02	RT 04		
				RT 05		
				RT 06		
			RW 03	RT 07		
				RT 08		
				RT 09		
			RW 04	RT 10		
				RT 11		
				RT 12		
			RW 05	RT 13		
				RT 14		
				RT 15		
				RT 16		
			RW 06	RT 17		
				RT 18		
				RT 19		
			RW 07	RT 20		
				RT 21		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau			RW 08	RT 22		
				RT 23		
				RT 24		
				RT 25		
				RT 26		

Sumber: Data Kelurahan Terkul 2020

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kelurahan Terkul secara keseluruhan berjumlah 4.012 penduduk dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.250 Kepala Keluarga, yang tersebar di 08 rw dan 26 RT dengan hanya 1 lokasi saja. Dari jumlah Kepala Keluarga yang ada di Kelurahan terkul terdapat sebagian dari mereka yang termasuk kedalam kategori tidak mampu/miskin dan terdaftar sebagai penerima program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Berikut data jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin dan data jumlah penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun 2002.

Tabel 1.2 Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Terkul Tahun 2020

No	Jumlah Kepala Keluarga (KK) Miskin	Tahun	Penerima BPNT
1	700 Kepala Keluarga	2019	427 Kepala Keluarga (KK)
2	687 Kepala Keluarga	2020	440 Kepala Keluarga (KK)
3	687 Kepala Keluarga	2021	350 Kepala Keluarga (KK)

Sumber: Data Kelurahan Terkul 2021

Jika dilihat dari jumlah kepala keluarga miskin dan data penerima BPNT, masih ada 247 kepala keluarga yang belum mendapatkan program BPNT. Selain hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, terdapat permasalahan lainnya, yakni terdapat penurunan jumlah penerima Bantuan Pangan Nontunai sebanyak 90 KPM dan dari data yang peneliti peroleh ada 143 kepala keluarga miskin yang sudah mengusulkan data nya namun belum mendapat respon hingga saat ini.

Selain beberapa persoalan diatas, terdapat persoalan lainnya terkait dengan penerima program BPNT yakni terdapat masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial ganda, dimana mereka terdaftar sebagai penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan dan juga terdaftar sebagai penerima bantuan sosial Non PKH atau BPNT. Menurut skema pemberian bantuan sosial, bahwasannya program BPNT atau yang dikenal dengan Non PKH ini diberikan hanya kepada KPM yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial PKH. Namun yang terjadi dilapangan, terdapat beberapa kepala keluarga yang mendapatkan kedua program sosial tersebut.

Berdasarkan uraian dan indikasi diatas, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Mengingat pentingnya pelaksanaan dari sebuah program sosial pemerintah dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan juga meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat sehingga diperukan upaya pelaksanaan program yang efektif dan efesien untuk mencapai sebuah tujuan. Atas dasar hal tersebut, maka penulis mengangkat judul penelitian ini dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Nontunai di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat”**.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemuakan di atas maka dapat di rumuskan suatu rumusan maslah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert?
- 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Nontunai di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert.

1.4 Manfaat Penelitian

Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir intelektual dalam penulisan karya ilmiah serta untuk menerapkan teori- teori yang telah dipelajari selama dibangu perkuliahan difakultas ekonomi dan ilmu sosial.

Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran serta sebagai masukan dalam rangka mengetahui bagaimana menilai efektivitas yang ditimbulkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

UIN SUSKA RIAU



dari suatu program yang dijalankan seperti Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Bagi Pustaka

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian berikutnya dengan jenis penelitian yang sama yakni tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada penelitian yang dibahas pada masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

BAB I

:PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang masalah yang berhubungan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II

:LANDASANTEORI

Bab ini berisikan definisi konsep, teori-teori, referensi yang bersumber dari buku, review jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dan dikajian terdahulu. Pandangan islam terhadap masalah penelitian. Kerangka pemikiran atau konsep operasional atau definisi konsep atau variabel penelitian atau hipotesis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

BAB V

BAB VI

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

:METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta metode analisis.

:GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang sejarah singkat objek penelitian, aktivitas objek penelitian, struktur objek penelitian.

:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan terhadap hasil penelitian

:KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diperlukan dari pembahasan penelitian.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2. Konsep Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan dapat di artikan sebagai suatu ketetapan yang di pilih untuk di ambil. Kebijakan merupakan pilihan tindakan yang lahir dari berbagai alternatif yang ada, kemudian di analisis secara mendalam dan bermuara kepada keputusan alternatif terbaik. Kebijakan juga merupakan beberapa keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik dengan tujuan tertentu beserta cara-cara untuk mencapai tujuan yang telah dipilih.

Carl J. Federick (Taufiqurokhman, 2014) menyebutkan kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan Kebijakan publik dalam artian luas, dikemukakan oleh Thomas R. Dye (1981), adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (whatever governments choose to do or not to do). Kalimat ini mengandung makna bahwa apapun tindakan pemerintah baik secara implisit maupun eksplisit merupakan kebijakan, interpretasi tersebut bermakna bahwa kebijakan dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, dan kebijakan mengandung alternatif pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan (Subianto: 3).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Perumusan Masalah : Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah;
- 2) Forecasting (Peramalan) : Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan;
- 3) Rekomendasi Kebijakan : Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi;
- 4) Monitoring Kebijakan : Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya;
- 5) Evaluasi Kebijakan : Memberikan informasi mengenai kinerja.

2.1.2 Tahapan Pembuatan Kebijakan

Dalam penyusunan agenda kebijakan (Taufiqurokhman, 2014), ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yakni;

- 1) Membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah;
- 2) Membuat batasan masalah;
- 3) Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara



mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa, dan sebagainya.

Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Pada tahap ini perlu dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik.

Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil (Winengan, 2019).

2. Konsep Efektivitas

Efektivitas yang berasal dari kata efektif adalah suatu cara untuk mengukur sejauh mana program tersebut berjalan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Efektivitas juga merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan efektif apabila kegiatan dilaksanakan dengan benar dan dengan hasil yang bermanfaat. Sehingga efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan, apakah memberikan hasil sesuai dengan yang menjadi tujuan program atau tidak.

Menurut Richard (2006:270) menyatakan efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan oleh organisasi. Sedangkan Pasolong (2007:4) menjelaskan bahwa pada dasarnya efektivitas berasal dari kata “efek”, dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab-akibat. Efektivitas dipandang sebagai suatu “sebab” dari variabel lain (Ana Rosalina, 2019). Sedangkan Menurut Steers (1985:46) “Efektivitas adalah sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya untuk mencapai semua sarannya” (Dini, 2019).

Dari beberapa pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah tolak ukur yang menyatakan berhasil tidaknya suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya yang telah ditentukan. Tingkat efektivitas suatu program perlu diukur agar dapat mengetahui berhasil tidaknya program yang telah direncanakan sebelumnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Melalui pengukuran efektivitas dapat menjadi pertimbangan mengenai lanjut atau tidak program tersebut.

2.1 Pengukuran Efektivitas

Efektivitas dari suatu program ataupun kegiatan yang dilakukan dilihat berdasarkan kesesuaian antara tujuan dan realisasi program yang dilaksanakan. Untuk mengukur efektivitas dapat dilakukan menggunakan berbagai indikator berdasarkan konsep dan teori yang ada. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung dari pada siapa yang menilai dan menafsirkannya.

Menurut Steers (Dini, 2019) menjelaskan bahwa terdapat 3 indikator dalam pengukuran efektivitas, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pencapaian Tujuan Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam pentahapan pencapaian bagian-bagiannya, maupun pentahapan dalam arti jangka waktu yang dibutuhkan. Pencapaian tujuan ini terdiri dari 3 indikator yaitu, kurun waktu, sasaran dan dasar hukum yang merupakan target 18 kongkret dalam mencapai efektivitas suatu program atau kegiatan sebab efektivitas sebuah program dapat dilihat dari hasil akhir program.
- 2) Integrasi Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk dapat mengadakan sosialisasi, komunikasi dan sebagai pengembangan konsensus. Akan tetapi pada intinya, integrasi lebih menekankan kepada proses sosialisasi. Sosialisasi merupakan penyampaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



informasi mengenai suatu program atau organisasi kegiatan agar program atau organisasi kegiatan yang akan berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan program atau organisasi kegiatan.

- 3) Adaptasi Adaptasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam hal ini dapat berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program yang telah ditentukan dengan penerapannya di lapangan dan sarana-prasarana yang memadai.

Selanjutnya Cambel J.P, pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

- 1) Keberhasilan program;
- 2) Keberhasilan sasaran;
- 3) Kepuasan terhadap program;
- 4) Tingkat input dan output;
- 5) Pencapaian tujuan menyeluruh

Menurut Makmur (Ana Rosalina, 2019) mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut :

- 1) Ketepatan penentuan waktu Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya;
- 2) Ketepatan dalam menentukan pilihan Ketepatan dalam menentukan pilihan adalah ketepatan dalam memilih suatu pekerjaan, metode, benda dan lain sebagainya;
- 3) Ketepatan dalam menentukan tujuan Suatu organisasi akan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih strategik, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi;

- 4) Ketepatan ketepatan sasaran Sejalan dengan apa yang kita sebutkan di atas, bahwa tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya strategik, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional.

Dari ketiga kriteria untuk mengukur efektivitas yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu program atau kegiatan dapat melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal sehingga tercapainya semua target, sasaran dan tujuan yang akan dicapai.

2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas

Menurut Steers (Dini, 2019) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu:

1) Karakteristik Organisasi

Struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas. Mengenai struktur, ditemukan bahwa meningkatnya produktivitas dan efisiensi sering merupakan hasil dari meningkatnya spesialisasi fungsi (seperti inovasi program dan sebagainya), ukuran (seperti produktivitas,kepuasan kerja dan sebagainya), sentralisasi pengambilan keputusan, dan formalisasi (seperti pelayanan,efisiensi dalam operasi, pengejaran tujuan dan sebagainya). Teknologi juga dapat berakibat atas tingkat efektivitas selanjutnya, walaupun mungkin tidak langsung. Bukti-bukti



menunjukkan bahwa variasi teknologi berinteraksi dengan struktur dalam pengaruhnya terhadap efektivitas organisasi.

2) Karakteristik Lingkungan

Pengaruh lingkungan dapat dilihat dari dua segi. Pertama, lingkungan luar, yang umumnya menggambarkan kekuatan yang berada diluar organisasi (misalnya kondisi ekonomi, dan seterusnya). Kedua, lingkungan dalam, yaitu faktor-faktor di dalam organisasi yang menciptakan kultural dan sosial tempat berlangsungnya kegiatan kearah tujuan atau bisa disebut “Iklim organisasi”.

3) Karakteristik Pekerja

Faktor pengaruh yang ketiga atas efektivitas adalah para pekerja itu sendiri. Para pekerja merupakan faktor pengaruh yang paling penting atas efektivitas karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan. Kesadaran akan sifat perbedaan pribadi yang terdapat diantara para pekerja sangat penting dalam mencapai usaha yang diarahkan ke tujuan.

4) Karakteristik Praktek Dan Kebijakan Manajemen

Terdapat beberapa mekanisme dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Mekanisme ini meliputi penetapan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, adaptasi dan inovasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.3 Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)

Perlindungan sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Rastra, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada 2017 di 44 kota terpilih. Selanjutnya, pada tahun 2018 program Subsidi Rastra secara menyeluruh ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema nontunai dan Bansos Rastra. Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema nontunai atau BPNT.

BPNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai (cashless) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di e-Warong, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang.

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/ bulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT. Hal ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Garis Kemiskinan Makanan (GKM) memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan Garis Kemiskinan (GK). Selain itu, stabilitas harga sembako mempengaruhi penurunan angka kemiskinan.

Adanya program BPNT akan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam hal makanan, sehingga dapat memastikan sebagian kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi. Di sisi lain, pengembangan jenis bahan pangan yang didapatkan dari program ini akan mampu meningkatkan nutrisi/gizi masyarakat, terutama anak-anak sejak dini sehingga akan memiliki pengaruh terhadap penurunan stunting.

2.3.1 Dasar Hukum Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
 - 6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
 - 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
 - 8) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
 - 9) Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

2.3.2 Tujuan Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)

Tujuan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) adalah sebagai berikut:

- 1) Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
- 2) Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
- 3) Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 4) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

2.3.3 Manfaat Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)

Manfaat program Sembako adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- 2) Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
- 3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
- 4) Meningkatnya transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT); dan
- 5) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.
- 6) Dalam jangka panjang mencegah terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

2.3.4 Kriteria Penerima Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)

Penerima Manfaat program Sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan ditetapkan oleh KPA di Kementerian Sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DPM program Sembako bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP). DPM program Sembako yang telah diperiksa dan difinalisasi oleh Pemerintah Daerah serta disahkan oleh Bupati/Wali Kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP.

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non tunai pasal 5 disebutkan kriteria penerima manfaat yakni:

- 1) Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.
- 2) KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peserta program keluarga harapan yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.

Kepesertaan KPM di dalam Program Sembako dapat berganti karena: (a) meninggal dan merupakan calon KPM beranggota tunggal/tidak ada anggota keluarga lain; (b) merupakan calon KPM yang seluruh anggotanya pindah ke desa/kelurahan lain; (c) calon KPM menolak/mengundurkan diri sebagai KPM; (d) calon KPM tercatat ganda (dua kali atau lebih); dan (e) calon KPM sudah mampu. Mekanisme penggantian tersebut diatur pada Bab 3 Mekanisme Pelaksanaan, subbab 3.4. Penggantian KPM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.3.5 Prinsip Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program Sembako harus memenuhi prinsip:

- 1) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta e-Warong;
- 2) KPM dapat memanfaatkan dana bantuan program Sembako pada e-Warong terdekat;
- 3) E-Warong tidak memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh e-warong atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan;
- 4) E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM;
- 5) Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan;
- 6) Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM;
- 7) Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM; dan
- 8) Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan program Sembako sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.3.6 Wilayah Pelaksanaan

Wilayah pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dibedakan menjadi dua, yaitu wilayah kabupaten/kota yang melaksanakan mekanisme regular dan wilayah kabupaten yang menerapkan mekanisme khusus karena keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur nontunai. Lokasi pelaksanaan program Sembako dengan mekanisme khusus merupakan kabupaten wilayah perluasan BPNT bulan September tahun 2019, kecuali ada ketentuan/kebijakan lain mengenai penentuan wilayah khusus program Sembako oleh Tim Pengendali.

2.3.7 Penerima Manfaat

Penerima Manfaat program BPNT adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program BPNT dan ditetapkan oleh KPA di Kementerian Sosial.

DPM program BPNT bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP). DPM program BPNT yang telah diperiksa dan difinalisasi oleh Pemerintah Daerah serta disahkan oleh Bupati/Wali Kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP.

Untuk setiap KPM, SIKS-NG menu BSP memuat informasi sebagai berikut:

- 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Pengurus KPM
- 2) Nomor ID Pengurus KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Nomor ID BDT KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- 4) Nomor rekening bansos, jika ada
- 5) Nomor KKS, jika ada
- 6) Nama Pengurus KPM (calon pemilik rekening)
- 7) Nomor Kartu Keluarga (KK), jika ada
- 8) Tempat lahir dari Pengurus KPM
- 9) Tanggal lahir dari Pengurus KPM
- 10) Nama gadis ibu kandung dari Pengurus KPM
- 11) Nomor peserta PKH, jika ada
- 12) Status PKH, jika ada
- 13) Nama kepala keluarga
- 14) Nama anggota keluarga lainnya
- 15) Alamat tinggal keluarga
- 16) Kode wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan).

Jika salah satu kode wilayah kosong karena tidak tersedianya data, agar dapat diisi dengan kode "999".

Unit penerima manfaat program BPNT adalah keluarga. Namun, untuk kebutuhan penyaluran manfaat program Sembako perlu ditentukan satu (1) nama dalam KPM sebagai Pengurus KPM yang akan menjadi pemilik rekening bantuan pangan.

2.3.8 Kartu Keluarga Sejahtera

Instrumen pembayaran yang digunakan sebagai media penyaluran dana bantuan program BPNT kepada KPM adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan desain seperti di bawah ini.

Gambar 1: Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)



- 1) Untuk program BPNT, kartu KKS berfungsi sebagai alat transaksi, sehingga pada saat pemanfaatan bantuan wajib dibawa oleh KPM
- 2) KKS menyimpan nilai/besaran manfaat program BPNT. KPM harus memanfaatkan seluruh dana bantuan program Sembako. Dana bantuan program Sembako tidak dapat dicairkan secara tunai
- 3) Pada KKS tertera nama Pengurus KPM, nomor KKS, nama Bank Penyalur, dan nomor telepon pengaduan
- 4) KKS dari Bank Penyalur dilengkapi dengan PIN (personal identification number), yaitu 6 (enam) angka yang digunakan untuk mengakses rekening pada saat transaksi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I



2.3.9 Besaran Manfaat

Besaran manfaat program Sembako adalah Rp150.000/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan yang ditentukan untuk program Sembako di e-Warong.

2.3.10 Bahan Pangan

Bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM di e-Warong menggunakan dana bantuan program Sembako adalah:

- a. Sumber karbohidrat: beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu.
- b. Sumber protein hewani: telur, daging sapi, ayam, ikan.
- c. Sumber protein nabati: kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu.
- d. Sumber vitamin dan mineral: sayur-mayur, buahbuahan.

Bantuan program Sembako tidak boleh digunakan untuk pembelian: minyak, tepung terigu, gula pasir, MP-ASI pabrikan, makanan kaleng, mie instan dan bahan pangan lainnya yang tidak termasuk dalam butir a-d di atas. Bantuan juga tidak boleh digunakan untuk pembelian pulsa dan rokok. Program Sembako mengakomodir ketersediaan bahan pangan lokal.

2.3.11 Koordinasi Pelaksanaan

a) Koordinasi di Tingkat Pemerintah Pusat

Koordinasi di tingkat Pemerintah Pusat dilakukan antara Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran (PA) program Sembako dan Kementerian/ Lembaga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

UIN SUSKA RIAU

(K/L) terkait melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan dilaporkan/dikonsultasikan kepada Tim Pengendali. Koordinasi dengan K/L dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan terkait kebijakan pelaksanaan program. Selain itu, koordinasi dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme dan tahapan pelaksanaan program, serta berbagai prosedur administrasi lainnya.

Koordinasi pada tingkat Pemerintah Pusat dengan Bank Penyalur dilakukan untuk beberapa hal berikut:

- Memastikan kesiapan infrastruktur pendukung terkait pelaksanaan program Sembako, seperti ketersediaan e-Warong dengan jumlah dan sebaran yang memadai di setiap wilayah, serta ketersediaan mesin EDC pada seluruh e-Warong;
- Menyetakati proses pembukaan rekening dan registrasi/distribusi KKS untuk KPM. Salah satu bagian dari proses ini adalah kesiapan data KPM (by-name by-address/BNBA) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Data BNBA minimum memenuhi persyaratan KYC yang disederhanakan sebagaimana ketentuan Layanan Keuangan Digital (LKD) atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai);
- Menyetakati pelaksanaan edukasi dan sosialisasi;
- Menyetakati waktu penyaluran, yaitu waktu pemindahbukuan dana bantuan program Sembako dari rekening kas umum negara kepada rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur dan waktu pemindahbukuan dana ke rekening KPM;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Melakukan pemetaan risiko dan tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan serta menentukan potensi solusinya.

b) Koordinasi di Tingkat Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota terkait seluruh tahap pengelolaan dan pelaksanaan program Sembako di Kabupaten/Kota, mulai dari dukungan pendanaan melalui APBD, koordinasi pagu dan data KPM, sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan, dan dukungan lain yang diperlukan.

c) Koordinasi di Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi secara berjenjang dengan kecamatan dan desa/kelurahan untuk seluruh tahap pelaksanaan program, mulai dari persiapan pendanaan APBD dan/atau Dana Desa, verifikasi dan validasi data calon KPM dalam SIKS-NG menu BSP, proses registrasi/distribusi KKS, pengecekan keberadaan KPM, edukasi dan sosialisasi, pemantauan, hingga penanganan pengaduan.

Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Bank Penyalur untuk menyusun jadwal registrasi KPM/distribusi KKS di masing-masing desa/kelurahan serta memastikan keterlibatan perangkat desa/aparatur kelurahan dalam proses tersebut. Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dukungan sarana dan prasarana, edukasi dan sosialisasi, kemudahan perizinan, pembebasan atau keringanan biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada e-Warong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bank Penyalur mengenai pemetaan lokasi dan pemilihan pedagang-pedagang bahan pangan untuk menjadi e-Warong. Pelaksanaan program Sembako di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan di tingkat Kecamatan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan. Pelaksanaan di tingkat desa/kelurahan didukung oleh perangkat desa/aparatur kelurahan setempat dan Pendamping Sosial Bansos Pangan.

2.3.12 Tim Pengendali

Program Sembako dikendalikan oleh Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai. Tim Pengendali terdiri dari lintas Kementerian/Lembaga Pusat dengan struktur sebagai berikut:

Ketua: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Wakil: Ketua Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sekretaris merangkap Anggota: Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Anggota:

- 1) Menteri Dalam Negeri;
- 2) Menteri Sosial;
- 3) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4) Menteri Agama;



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 5) Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 6) Menteri Keuangan;
 - 7) Menteri Perdagangan;
 - 8) Menteri Pertanian;
 - 9) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 10) Menteri Komunikasi dan Informatika;
 - 11) Menteri Badan Usaha Milik Negara;
 - 12) Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 13) Menteri Sekretaris Negara;
 - 14) Sekretaris Kabinet;
 - 15) Kepala Badan Pusat Statistik;
 - 16) Kepala Staf Kepresidenan;
 - 17) Gubernur Bank Indonesia; dan
 - 18) Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

Tim Pengendali berkoordinasi dan melakukan pengendalian terhadap Pengelola Program Sembako. Dalam rangka pelaksanaan program Bansos Pangan (yaitu program Sembako pada tahun 2020) dibentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan di pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

a) Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota

Bupati/Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan program Bansos Pangan di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota. Surat Keputusan (SK) Bupati/Wali Kota mengenai Tim Koordinasi

Bansos Pangan Kabupaten/Kota dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Tim tersebut berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota, dan dapat berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dibentuk dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kedudukan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota adalah pelaksana Program Bansos Pangan di Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota.
- 2) Tugas Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, pemutakhiran data KPM, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta pelaporan pelaksanaan program.
- 3) Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:
 - Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan program di kabupaten/kota.
 - Koordinasi pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data KPM serta mengoordinasikan dengan Bank Penyalur dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.
 - Memastikan ketersediaan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sosialisasi, verifikasi penerima manfaat dan pelaksanaan penyaluran program.

- Melakukan sosialisasi program Bansos Pangan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota, Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, Camat dan Lurah.
 - Perencanaan dan koordinasi pelaksanaan program dengan Bank Penyalur.
 - Berkoordinasi dengan KC Bank Penyalur untuk mengidentifikasi toko/warung/kios penjual bahan pangan yang dapat dijadikan e-Warong.
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di kecamatan, desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
 - Penanganan pengaduan program di kabupaten/ kota.
 - Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan dan perangkat desa/aparatur kelurahan/pemerintahan setingkat.
 - Pelaporan pelaksanaan program kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.
- 4) Struktur Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/ Kota terdiri dari penanggung jawab (Bupati/Wali Kota), ketua (Sekretaris Daerah), sekretaris (Kepala Dinas Sosial), dan beberapa unit kerja antara lain: perencanaan, sosialisasi,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota.

- 5) Keanggotaan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/ Kota beranggotakan unsur-unsur OPD terkait di kabupaten/kota antara lain: Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)/Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota, OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta OPD terkait lainnya.

Di samping itu, Tim Koordinasi ini juga melibatkan unsur dari beberapa instansi vertikal yang ada di daerah, yaitu BPS, Bank Penyalur, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dibantu oleh Koordinator Kabupaten/Kota PKH dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dalam pendampingan pelaksanaan program.

b) Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Bansos Pangan di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan, sebagai berikut:

1. Kedudukan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan adalah pelaksana Program Bansos Pangan di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tugas Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, penanganan, pengaduan, pemantauan dan evaluasi program di tingkat kecamatan serta pelaporan pelaksanaan program.
3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan mempunyai fungsi:
 - Koordinasi pelaksanaan program di wilayah kecamatan.
 - Sosialisasi program di wilayah kecamatan.
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
 - Pembinaan terhadap perangkat desa/ aparatur kelurahan terkait program.
 - Pelaporan pelaksanaan program kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota.
4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan
 Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan terdiri dari penanggung jawab (Camat), ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta penanganan pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat. Keanggotaan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat kecamatan antara lain Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kepala Seksi PMD atau Kepala Seksi terkait, serta Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan dibantu oleh Pendamping Sosial Bansos Pangan yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping PKH dalam pendampingan pelaksanaan Program Bansos Pangan di kecamatan dan desa/kelurahan.

c) Perangkat Desa /Aparatur Kelurahan

- 1) Berkordinasi dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan untuk menyusun jadwal registrasi/distribusi KKS.
- 2) Menyediakan tempat untuk pelaksanaan pendistribusian KKS sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan Bank Penyalur.
- 3) Memobilisasi KPM dalam pendistribusian KKS sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan Bank Penyalur.
- 4) Memastikan kebenaran data KPM dan tertib administrasinya.
- 5) Melaksanakan sosialisasi program kepada masyarakat khususnya KPM.
- 6) Melakukan pemantauan pelaksanaan program.
- 7) Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa/ kelurahan untuk penyiapan data penerima manfaat program.

Selanjutnya untuk pendamping/satgas BPNT kelurahan ditunjuk melalui kelurahan dan di setujui Dinas Sosial tingkat Kabupten/Kota berdasarkan perintah langsung dari Kementerian Sosial melalui TKSK Kecamatan.



2.3.13 Penyiapan E-Warong

Bank Penyalur bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan di daerah mengidentifikasi agen bank atau pedagang untuk dapat menjadi e-Warong dengan memperhatikan jumlah dan sebaran KPM di desa/kelurahan. Penetapan e-Warong sepenuhnya merupakan wewenang Bank Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut:

- a. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (due diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur.
- b. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya.
- c. Menjual bahan pangan sesuai harga pasar.
- d. Memiliki pemasok yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Dapat diandalkan untuk menyediakan produk bahan pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada e-Warong.
 - Dapat memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan kepada e-Warong.
 - E-Warong dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memastikan harga, kualitas dan jumlah pasokan bahan pangan terjamin serta memenuhi prinsip program.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Dapat melayani KPM dan non-KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan.
- f. Memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM lanjut usia dan KPM penyandang disabilitas.
- g. Setiap perorangan atau badan hukum diperbolehkan menjadi e-Warong yang melayani program Sembako, kecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, ASN, pegawai HIMBARA dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan.
- h. Untuk ASN, Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi e-Warong maupun pemasok e-Warong.

Setelah agen bank dan pedagang disetujui untuk menjadi e-Warong yang melayani program Sembako, Bank Penyalur menerbitkan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh Bank Penyalur dan e-Warong. Dokumen PKS tersebut berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak, kesepakatan pelaksanaan prinsip program, aturan dan sanksi dalam pelaksanaan program Sembako dengan mengacu kepada aturan yang berlaku.

E-Warong tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang telah ditentukan sepihak oleh Warong atau pihak lain sehingga KPM tidak memiliki pilihan. E-Warong tidak harus menyediakan seluruh jenis bahan pangan yang ditentukan untuk program Sembako, namun minimal harus menyediakan jenis bahan pangan yang termasuk sumber

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karbohidrat, sumber protein hewani, dan satu jenis bahan pangan lainnya (yang termasuk sumber protein nabati atau sumber vitamin dan mineral).

E-Warong yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan akan dicabut izin penyaluran untuk melayani program Sembako oleh Bank Penyalur. Hal-hal yang perlu dipersiapkan Bank Penyalur dalam menetapkan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain untuk menjadi e-Warong yang melayani program Sembako, sedikitnya mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bank Penyalur dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota memastikan kecukupan jumlah dan sebaran e-Warong untuk menghindari antrean dan permainan harga bahan pangan di atas harga wajar.
- b. Memberikan layanan perbankan kepada e-Warong, termasuk di antaranya: pembukaan rekening tabungan, pendaftaran menjadi agen Laku Pandai atau LKD, dan layanan usaha lainnya.
- c. Melakukan upaya edukasi dan sosialisasi, pemasaran/branding, perbaikan fasilitas e-Warong dan lainnya untuk melayani KPM.
- d. Mencetak dan memasang penanda e-Warong di e-Warong. Penanda e-Warong minimal berukuran 50 cm x 50 cm. Berikut penanda e-Warong yang digunakan:

Gambar 2: Penanda E-Warong Program Sembako



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

- e. Memastikan kelancaran pelaksanaan pembelian bahan pangan dengan menggunakan KKS, termasuk:
 - 1) Memastikan ketersediaan jumlah mesin pembaca KKS pada setiap e-Warong (kecuali untuk e-Warong di wilayah khusus). Mesin pembaca KKS dapat berupa mesin EDC yang digunakan oleh e-Warong untuk memproses transaksi pembelian bahan pangan oleh KPM.
 - 2) Memastikan adanya mekanisme khusus untuk wilayah yang memiliki keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur nontunai.
 - 3) Melakukan edukasi penggunaan mesin pembaca KKS kepada e-Warong dan memastikan e-Warong siap melayani KPM.
 - 4) Menyediakan dukungan teknis dan pemantauan berkala terhadap kelancaran operasional alat transaksi.
- f. Menyediakan petugas bank (Assistant Branchless Banking/ABB, Contact Person) yang dapat dihubungi oleh e-Warong guna kelancaran dan kemudahan pelaksanaan pembelian bahan pangan.
- g. Bank Penyalur setempat menyampaikan daftar e-Warong kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota setempat dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan di daerah.
- h. Bank Penyalur di pusat melaporkan daftar e-Warong (BNBA) kepada Tim Pengendali dan Kementerian Sosial. Data e-Warong (BNBA) tersebut dilengkapi dengan kode wilayah dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat desa/kelurahan yang digunakan oleh satuan kerja pengelola data di bawah Kementerian Sosial.



Dalam penyediaan E-Warung di kelurahan Terkul, pihak pengendali telah mempersiapkan E-Shop yang terletak di dua tempat yakni E-Shop Semoga Jaya di jalan Nelayan dan juga E-Shop Token Listrik di jalan Subrantas untuk menyediakan bahan pangan yang akan di beli oleh penerima manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai.

2.4 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Cara pandang kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat (Ahmad, 2018)

Menurut BPS mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan maupun non pangan. BPS menghitung angka kemiskinan lewat tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar (basic needs). Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar (Supiani, 2020).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan kemiskinan menurut Windia dapat dibedakan menjadi tiga pengertian, yakni: (i) kemiskinan absolut, (ii) kemiskinan relatif dan (iii) kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Selanjutnya, seseorang tergolong miskin relatif apabila seseorang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan, namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedangkan seseorang tergolong miskin kultural apabila seseorang atau sekelompok masyarakat tersebut memiliki sikap tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

2.4.1 Indikator Kemiskinan

Untuk mengetahui jumlah angka kemiskinan dapat digunakan lima versi indikator kemiskinan, sebagai berikut:

- 1) Versi Bank Dunia; kemiskinan diukur secara ekonomi berdasarkan penghasilan yang diperoleh orang miskin adalah mereka yang berpendapatan maksimal UU\$ 2 per hari
- 2) Versi International Labour Organization (ILO); Yaitu orang miskin di pedesaan jika pendapatan maksimal US\$ 0,8.
- 3) Versi BKKBN yang mendefinisikan kemiskinan dengan 5 indikator 1) Tidak dapat menjalankan ibadah menurut agamanya, 2) Seluruh keluarga tidak mampu makan dua kali sehari, 3) Seluruh anggota keluarga tidak mempunyai pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah dan berpergian, 4) Bagian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terluas rumahnya terdiri atas tanah, 5) tidak mampu membawa keluarga jika sakit ke sarana kesehatan

- 4) Versi Dinas Kesehatan menambahkan kriteria tingkat akses pelayanan kesehatan pemerintah, ada anggota keluarga yang putus sekolah atau tidak, frekuensi makan makanan pokok per hari kurang dari dua kali dan kepala keluarga mengalami pemutusan hubungan kerja atau tidak
- 5) Versi BPS mendefinisikan miskin berdasarkan tingkat konsumsi makanan kurang dari 2100 kalori/kapita/per hari dan kebutuhan minimal non makanan (sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan). Disamping itu secara ekonomi BPS menetapkan penghasilan Rp. 175.324,- per bulan sebagai batas miskin perkotaan dan Rp. 131.256,- di pedesaan (Ahmad, 2018).

2.5 Pandangan Islam

Konsep islam tentang jaminan sosial berasal dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadits yang menyuruh kaum muslimin menolong saudara seagama mereka yang fakir dan miskin, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sebagaimana dalam surat Al Hasyr : 7 sebagai berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
 فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾



Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai’i) yang diberikan Allah kepada rasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhny Allah sangat keras hukumannya.” (Q.S Al-Hasyr: 7).

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa negara, dalam kedudukannya sebagai wali bagi kaum miskin dan mereka yang tak berpengharapan, bertanggungjawab menyediakan kebutuhan paling dasar bagi warga negaranya yang fakir dan miskin. Di dalam penerimaan negara yang berasal dari fai’ (harta rampasan), Al-Quran telah dengan khusus menyebutkan bagian kaum fakir dan miskin itu, selain itu negara bertanggung jawab mencukupi kaum miskin, Islam juga menyuruh para pemeluknya yang kaya untuk menolong kerabat, kawan dan tetangga mereka yang miskin.

Setiap orang yang hidup dalam negara berhak mendapatkan kebutuhan dasarnya. Jika ia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar itu baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya karena menganggur, sakit, cacat, usia tua atau yang lainnya, maka negara wajib mencukupi kebutuhan dasarnya yang dibutuhkannya. Jika negara itu tidak memiliki sumber yang cukup, maka negara harus menentukan cara untuk menolong warganya yang memerlukan itu.

Islam sebagai agama kemanusiaan yang bersifat universal, mempercayai adanya kesuksesan manusia di dunia ini dan di akhirat nanti. Ia mengarahkan pemeluknya untuk mencapai kesejahteraan materiil maupun spiritual. Di dalam salah satu doa yang amat populer, Al-Qur’an mengajarkan kaum Mukminin untuk berdoa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: "Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka." (QS. Al-Baqarah (2): 201).

Oleh karena itu, tujuan primer sebuah negara Islam adalah menegakkan sebuah masyarakat ideal yang di dasarkan pada keadilan, persamaan, dan kebaikan. Negara Islam tidak hanya menegakkan sistem penyembahan kepada Allah (yakni shalat atau sembahyang) melainkan juga menegakkan sistem zakat. Dengan demikian, baik kesejahteraan spiritual maupun material setiap individu sama-sama dituju oleh negara Islam.

Dalam agama islam, negara haruslah mementingkan kesejahteraan umat. Dimana negara sebagai pemegang kekuasaan berkewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup warga negaranya. Kewajiban negara ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah.

Menurut Ibu Taimiyah melalui kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dapat mencapai kemakmuran yang diantaranya adalah untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Dimana untuk mengatasi pengangguran pemerintah biasanya menggunakan kebijakan fiskal dan apabila pengangguran berkurang maka secara otomatis kemiskinan akan ikut terentaskan sedikit demi sedikit.

Dalam pandangan Islam tentang kemiskinan yang ditekankan adalah upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang dikategorikan sebagai kelompok mampu. Dalam Kamus Besar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bahasa Indonesia, kata miskin diartikan sebagai tidak berharta benda; serba kekurangan dan berpenghasilan rendah. Sedangkan fakir diartikan sebagai orang yang sangat berkekurangan, atau sangat miskin. Namun dalam bahasa aslinya (Arab) kata miskin diambil dari kata sakana yang berarti diam atau tenang, sedang faqir dari kata faqir yang pada mulanya berarti tulang punggung. Faqir adalah orang yang patah tulang punggungnya dalam arti bahwa beban yang dipikulnya sedemikian berat sehingga mematahkan tulang punggungnya.

Salah satu konsep untuk memberantas kemiskinan adalah dengan berusaha dan bekerja keras. Dalam Islam bekerja untuk mencari rizki merupakan perbuatan yang mulia walaupun pekerjaan tersebut terlihat remeh atau hina. Nabi sendiri menegaskan bahwa orang yang bekerja dengan mencari kayu bakar kemudian dijual lebih baik daripada orang yang meminta-minta, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi SAW:

“Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh apabila salah seorang diantara kalian mengambil seutas tali kemudian mencari kayu dan dia bawa kayu itu di atas punggungnya, niscaya hal itu lebih baik dari keadaan orang yang meminta-minta, yang mungkin saja ia akan diberi atau tidak diberi”. (HR. Bukhari: 1377).

Dari hadist tersebut dapat kita maknai bahwasannya kita dituntut untuk berusaha dan bekerja keras untuk merubah kehidupan menjadi lebih baik lagi. Dan Islam juga mengajarkan bahwa kita dilarang untuk meminta-minta kepada orang lain, jika keadaannya masih bisa berusaha.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ana Rosaliana, Susi Hardjati (2019)	Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya	Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa efektivitas pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Wonocolo sejauh ini telah terlaksana secara tepat waktu, baik penyaluran dana bantuan pangan dari pemerintah ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM), maupun penyaluran dana bantuan operasional e-warong dari pemerintah ke pengelola e-warong. Selain dari segi waktu, efektivitas program BPNT dilihat dari sisi ketepatan pilihan. Dalam penentuan calon penerima BPNT Pemerintah memiliki beragam kriteria supaya pemberian bantuan tepat sasaran. Namun dari hasil temuan di lapangan teridentifikasi kurangnya pembaharuan informasi data, menyebabkan penerima BPNT yang masih belum memenuhi kriteria. Dalam hal pemanfaatan pilihan kebutuhan yang terbatas pada beras dan telur tersebut, pada dasarnya sebagian besar KPM menerima dengan baik apapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah.
2	Benny Rachman, Adang Agustian, Wahyudi (2018)	Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketidaktepatan data sasaran Rastra/BPNT masih tinggi. Pada dasarnya KPM penerima program BPNT merupakan peralihan dari program Rastra. Jumlah penerima BPNT berdasarkan data penerima bantuan yang dikeluarkan Kementerian Sosial untuk kota Bandung, Makasar, Jakarta Barat, Surabaya dan Bekasi masing-masing sebanyak 63.262 KPM, 39.795 KPM, 46.716 KPM, 72.590 KPM dan 68.253 KPM (Tabel 5). Dari jumlah versi data Kemensos ini, hanya jumlah penerima BPNT di Kota Bandung yang jumlah penerimanya berbeda dibandingkan jumlah penerima BPNT

© Hak cipta milik UIN Suska Riau. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>			<p>berdasarkan data Dinas Sosial di Kota Bandung, sementara kota-kota lainnya sama. Hal ini disebabkan perbedaan sumber data yang digunakan. Berdasarkan data dari Dinas Sosial masing-masing kota, diketahui bahwa 33–40% KPM BPNT adalah juga penerima bantuan PKH. Sementara sisanya adalah bukan penerima bantuan PKH, kecuali di Jakarta Barat yang seluruh KPM BPNT adalah bukan penerima bantuan PKH.</p>
<p>3. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I</p>	<p>M. Hidayat Panuntun Muslim (2019)</p>	<p>Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kuranji Kota Padang</p>	<p>Penelitian ini mengemukakan bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai belum dapat dijalankan sesuai SOP yang ada dikarena masih ada masyarakat yang tidak memahami program BPNT. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi antara Pemerintah Kecamatan dengan Kelurahan belum berjalan dengan baik maka berpengaruh kepada pelaksanaan Program BPNT sehingga tujuan yang hendak dicapai tidak dapat tercapai secara maksimal; Kedua, Sumber Daya, terdapat kendala yaitu pada sumber daya anggota yaitu ditemukan bahwa aparat dari Kelurahan serta Tenaga Pendamping belum terlibat dalam pelaksanaan Program BPNT. Ketiga, Disposisi, disposisi petugas dalam pelaksanaan Program BPNT masih kurang baik, karena belum adanya keinginan dari pemerintah terutama pemerintahan Kelurahan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program BPNT. Keempat, Struktur Birokrasi, prosedur pelayanan dan struktur organisasi dalam pelaksanaan Program BPNT cukup rumit.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.7 Definisi Konsep

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini.

1) Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam artian luas, dikemukakan oleh Thomas R. Dye (1981), adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (whatever governments choose to do or not to do). Kalimat ini mengandung makna bahwa apapun tindakan pemerintah baik secara implisit maupun eksplisit merupakan kebijakan, interpretasi tersebut bermakna bahwa kebijakan dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, dan kebijakan mengandung alternatif pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan (Subianto: 3).

2) Konsep Efektivitas

Efektivitas adalah tolak ukur yang menyatakan berhasil tidaknya suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya yang telah ditentukan. Tingkat efektivitas suatu program perlu diukur agar dapat mengetahui berhasil tidaknya program yang telah direncanakan sebelumnya. Melalui pengukuran efektivitas dapat menjadi pertimbangan mengenai lanjut atau tidak program tersebut.

3) Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)

BPNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai (cashless) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di e-Warong, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang.

4) Konsep Kemiskinan

Menurut BPS mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan maupun non pangan. BPS menghitung angka kemiskinan lewat tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar (basic needs). Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.

2.8 Kerangka Berfikir



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

↓

Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

2.2 Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalah paham dalam pemahaman teori yang di gunakan dalam penelitian ini, berikut konsep yang akan di oprasikan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Makmur (2011:7)	1. Ketepatan Penentuan Waktu	a. Kesesuaian jadwal penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilapangan dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya; b. Kesesuaian jadwal penyaluran dana BPNT yang berupa bantuan operasional e-warong;
	2. Ketepatan dalam menentukan pilihan	a. Ketepatan memilih penerima program BPNT berdasarkan syarat-syarat yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang penyaluran dana bantuan BPNT; b. Ketepatan atau kesesuaian bantuan pangan yang diberikan

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>3. Ketepatan dalam menentukan tujuan</p>	<p>kepada KPM</p> <p>a. Ketepatan usaha atau langkah-langkah strategik yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait upaya pencapaian tujuan program BPNT.</p> <p>b. Ketepatan dalam melaksanakan tujuan BPNT yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018.</p>
	<p>4. Ketepatan-ketepatan sasaran</p>	<p>a. Ketepatan dalam pemanfaatan Kartu Keluarga Sejahtera sebagai alat pembayaran elektronik BPNT</p>

Sumber: Rosalina dan Hardjati (*Public Administration Journal*, 2, 2019:100)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di daerah/wilayah yang sudah ditetapkan sebagai penerima manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bnekgalis. Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari November 2020 sampai dengan Maret 2021.

3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode kuantitatif adalah data penelitian yang berbentuk angka-angka, yaitu kegiatan statistic yang dimulai dengan menghimpun data, Menyusun atau mengatur data, mengolah data, menyajikan dan menganalisis data angka, guna memberikan gambaran tentang suatu gejala, peristiwa atau keadaan (Sugiyono, 2019)

Menurut Ulber Silalahi penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berpola menggambarkan apa yang ada dilapangan dengan mengupayakan penggambaran data, bertujuan mengupayakan suatu penelitian dengan cara menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta dari suatu peristiwa sifat tertentu, atau menggambarkan fenomena secara detail.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif persentase. Pendekatan ini sesuai dengan judul penulis yang meneliti tentang



“Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Nontunai di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert”.

3.2 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi terdiri atas objek-subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menerima program bantuan pangan nontunai (BPNT) di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert yakni berjumlah 440 KPM (Keluarga Manfaat).

3.3.2 Sampel

Sampel secara sederhana dapat diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2019). Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representative* atau mewakili populasi. Sampel dalam penelitian ini yaitu masyarakat penerima manfaat program bantuan pangan nontunai.

Dalam penentuan sampel penelitian, peneliti mengambil sampel dengan metode *Random Sampling* (secara acak), *diana random sampling* merupakan proses pemilihan sampel dalam cara tertentu yang didalamnya semua elemen dalam populasi yang di definisikan mempunyai kesempatan yang sama, bebas dan seimbang dipilih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi sampel. Dan juga memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut, sehingga penghitungan sampel yang dilakukan yaitu dengan menggunakan rumus *Slovin* dengan nilai kritis 10%.

Rumus yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah *Sampreel*

N = Jumlah seluruh populasi

e = Persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel (1%, 5% atau 10%)

Berdasarkan rumus tersebut jumlah sampel yang diperoleh dipenelitian ini dengan presisi ditetapkan sebesar 10% adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{440}{1 + 440(10\%)^2}$$

$$n = \frac{440}{1 + 440(0.01)}$$

$$n = \frac{440}{5,4}$$

$n = 81,48$ dibutuhkan, dan dijadikan 81 sebagai sampel

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dengan menggunakan rumus diatas dengan populasi sebanyak 440 penerima manfaat program BPNT dengan tingkat kesalahan 10% maka dapat diketahui sampel yang akan diteliti adalah 81 penerima manfaat program BPNT.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, data merupakan hal yang sangat penting untuk itu diperlukan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Akbar, 20013). Metode ini dilakukan untuk mendekati penulis dengan orang-orang yang akan diteliti dan ke situasi atau lingkungan mereka yang sebenarnya dan penulis dapat masuk kedalam lingkungan yang akan diteliti.

2) Angket

Angket atau kuesioner adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawab. Angket digunakan untuk memperoleh data tentang efektivitas progam bantuan pangan nontunai di kelurahan terkul kecamatan rupa. Pada angket ini menggunakan data ordinal dan penulisan angket ini penulis menggunakan format Rating Skala dan menyajikan data penilaian dengan alternatif jawaban sebagai berikut:

- a. Untuk jawaban “sangat setuju” diberi skor 5



- b. Untuk jawaban “setuju” diberi skor 4
- c. Untuk jawaban “kurang setuju” diberi skor 3
- d. Untuk jawaban “tidak setuju” diberi skor 2
- e. Untuk jawaban “sangat tidak setuju” diberi skor 1.

3) Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan yang diwawancara disebut *interviewee* (Akbar, 2013). Proses wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dari informan tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Nontunai di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat dalam Perspektif Islam. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan, terkait penelitian yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Meskipun demikian, informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menurutnya *privasi* atau rahasia.

4) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui proses mengadakan atau melihat kembali dokumen yang telah ada dengan mempelajari kembali informasi yang tersimpan, misalnya buku-buku, arsip, tabel-tabel, dan bahan-bahan dokumentasi lainnya yang bermanfaat sebagai sumber data. Menurut (Arikunto, 2011). Dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada instansi pemerintah setempat. Disamping dokumen tertulis yang berupa data-data, juga dilakukan informasi melalui internet.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kuantitatif persentase yaitu setelah dikumpulkan, selanjutnya data tersebut diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu data kuantitatif dan data kualitatif (Anjela, 2019). Selanjutnya melakukan analisis data deskripsikan dengan menjelaskan tingkat efektifitas program bantuan pangan nontunai. Data kualitatif digambarkan dengan penjelasan kata-kata dan data kuantitatif di persentasekan kemudian ditafsirkan dalam bentuk kalimat.

$$P = F \times 100\% \div N$$

Keterangan:

P: Angka Presentase

F: Frekuensi

N: Jumlah individu

Hasil pengolahan data dengan presentase selanjutnya ditafsirkan dalam klasifikasi sebagai berikut:

- a. 81% - 100% dikategorikan sangat efektif
- b. 61% - 80% dikategorikan efektif
- c. 41% - 60% dikategorikan kurang efektif
- d. 21% - 40% dikategorikan tidak efektif
- e. 0% - 20% dikategorikan sangat tidak efektif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4 Kelurahan Terkul

4.1.1 Sejarah Kelurahan Terkul

Berdasarkan penuturan masyarakat, cerita asal mula nama atau kata Terkul ada tiga versi yakni; yang pertama, nama Terkul berasal dari adanya bunga kol di kala Sungai sehingga masyarakat menamai desa tersebut dengan nama Terkul, yang kedua, ketika orang cina menempati pemukiman di sepanjang sungai, mereka menemukan banyak ikan tembakul dan yang ketiga, bahwa nama terkul tersebut berasal keberadaan kolam yang mengandung emas di salah satu tempat pemakaman umum yang mana hal tersebut diketahui oleh sepasang suami istri. Kemudian suaminya menambang emas yang berada di belakang tempat pemakaman umum tersebut. Selepas pulang menambang, suami memergoki istrinya yang sedang berselingkuh dengan lelaki lain, lantas dibunuhlah laki – laki tersebut oleh suaminya dalam kondisi terkukul (kedinginan) maka jadilah nama terkul.

Menurut penuturan warga, perkampungan Kelurahan Terkul telah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka dengan ditandai pembukaan jalan Subrantas dengan cara menebas. Mayoritas suku saat itu adalah melayu dan beragama Islam. Dipercaya suku yang pertama kali mendiami Pulau Rupat adalah Suku Akit. Sedangkan di Kelurahan Terkul adalah suku Melayu yang lama – kelamaan mulai berdatangan suku – suku lainnya seperti Jawa, Bugis, Minang, Batak dan lainnya. Pada tahun 1970-an hingga 1980-an sebagian besar hutan di Kelurahan Terkul mulai banyak dibuka, begitupun

pemukiman semi permanen, pembukaan lahan untuk perkampungan, ladang berpindah, sudah mulai ditanam pohon karet dan pinang. Transportasi pada masa itu masih menggunakan pompong.

Sedangkan suku mayoritas yang mendiami masih suku Melayu dengan adat istiadat yang masih kental. Pada tahun ini masyarakat juga sudah mulai bertani dan melaut. Hampir sama dengan wilayah lainnya dekade 1990-an hingga 2000-an ditandai dengan masifnya tanaman sawit tetapi pada masa ini kayu – kayuan masih tersedia seperti kayu kempas, meranti, punak, ramin, geronggang. Perusahaan Kayu Martias yang mulai berdiri dan para tenaga kerja perusahaan kayu tersebut menjadi cikal bakal pemukiman heterogen yang berasal dari berbagai suku (Inarotul Faizah, 2019).

4.1.2 Demografi

A. Batas Wilayah

Letak geografi Kelurahan Terkul terletak diantara:

Sebelah Utara : Hutan Panjang

Sebelah Selatan : Selat Rupert

Sebelah Timur : Pergam

Sebelah Barat : Batu Panjang

B. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

1. Luas Pemukiman : 50 ha/m²

2. Luas Persawahan : - ha/m²

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Luas Perkebunan	: 570 ha/m ²
4. Luas Kuburan	: 2 ha/m ²
5. Luas Pekarangan	: 1200 ha/m ²
6. Luas Taman	: - ha/m ²
7. Luas Lahan Perkantoran	: 0,4 ha/m ²
8. Luas Sarana dan Prasarana Lainnya:	- ha/m ²

C. Jumlah Penduduk

1. Laki-laki	: 1898 Orang
2. Perempuan	: 1930 Orang
3. Jumlah Total	: 3828 Orang
4. Jumlah Kepala Keluarga	: 1.250 Kepala Keluarga

D. Orbitas

1. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan	: 4 KM
2. Jarak ke Dermaga	: 23 KM
3. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten	: 74 KM
4. Jarak ke Ibu Kota Provinsi	: 204 KM
5. Waktu tempuh ke Ibu Kota Kecamatan	: 30 Menit
6. Waktu tempuh ke Ibu Kota Kabupaten	: 5-6 Jam
7. Waktu tempuh ke Ibu Kota Provinsi	: 9-10 Jam

4.1.3 Keadaan Sosial

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Pendidikan

1. Lulusan Pendidikan Umum	: 2356 Orang
2. Lulusan Pendidikan Khusus	: 235 Orang
3. Masih SD	: 496 Orang
4. Masih SMP	: 267 Orang
5. Masih SMA	: 196 Orang
6. Belum Sekolah	: 569 Orang
7. Tidak Tamat	: 95 Orang

B. Pendidikan

1. PAUD	: 64 Orang
2. TK	: 70 Orang
3. SD/Sederajat	: 1165 Orang
4. SMP/Sederajat	: 131 Orang
5. SMA/Sederajat	: 154 Orang
6. SLB	: -

C. Lembaga Pendidikan

1. PAUD	: 3 Unit
2. TK	: 2 Unit
3. SD/Sederajat	: 4 Unit
4. SMP/Sederajat	: 1 Unit
5. SMA/Sederajat	: 1 Unit
6. SLB	: -

D. Agama

1. Islam	: 4095 Orang
2. Kristen Protestan	: 11 Orang
3. Hindu	: 2 Orang

4.4 Keadaan Ekonomi

A. Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	:
1. Petani	: 1.477 Orang
2. Buruh Tani	: 141 Orang
3. PNS	: 50 Orang
4. Pedagang Keliling	: 37 Orang
5. Peternak	: 312 Orang
6. Nelayan	: 65 Orang
7. Montir	: 37 Orang
8. Pensiunan PNS	: 4 Orang
9. Pengusaha Kecil-Menengah	: 57 Orang
10. Dukun Kampung Terlatih	: 2 Orang
11. Tukang	: 14 Orang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.5 Kondisi Pemerintah Desa

A. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Tabel 4.1 Data Lembaga Pemerintahan Kelurahan Terkul

No	Aparatur Kelurahan	Jumlah (orang)
1	Lurah Terkul	1 Orang
2	Sekretaris Lurah	1 Orang
3	Staff Pengadministrasian Umum	1 Orang
4	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	1 Orang
5	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Orang
6	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sosial dan Budaya	1 Orang
7	Seksi Kesos dan Budaya	1 Orang
8	Staff	6 Orang

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Lurah

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang diimpahkan oleh Walikota. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Lurah mempunyai tugas:

- 1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pelayanan masyarakat;
- 4) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 5) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 6) Pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan.

2. Sekretaris Kelurahan

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi kelurahan. Adapun fungsi Sekretaris Kelurahan adalah:

- 1) Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan;
- 2) Pelaksanaan tata usaha administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga;
- 3) Pengelolaan peñata usahaan aministrasi keuangan;
- 4) Pemeliharaan Inventaris dan asset;
- 5) Menyelenggarakan dan mempersiapkan rapat-rapat staf dan koordinasi;
- 6) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung.

3. Seksi Pengadministrasian Umum

Melaksanakan kegiatan surat menyurat, Membuat rencana dan mengevaluasi kerja harian dan bulanan untuk memastikan tercapainya kualitas target kerja yang dipersyaratkan dan sebagai bahan informasi kepada atasan. Membuat perkiraan biaya tahunan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi, melaksanakan kebutuhan dan

pengadaan alat tulis kantor, peralatan kantor, peralatan kebersihan, dan keamanan kantor serta layanan photocopy dan penjilidan.

4. Seksi Pemerintahan

Kaur Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- 2) Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui simyankel;
- 3) Pelaksanaan tugas bidang Pertanahan;
- 4) Pembinaan organisasi dan administrasi RT beserta perangkatnya;
- 5) Pemeliharaan data wilayah dan kependudukan;
- 6) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan;
- 2) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- 3) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Kelurahan;
- 4) Penyusunan monografi kelurahan;
- 5) Pelaksanaan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- 7) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 8) Fasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- 9) Pelaksanaan administrasi dan registrasi pertanahan;
- 10) Pelaksanaan pemberian pengantar untuk pemberian pertimbangan teknis ijin keramaian di wilayah Kelurahan;
- 11) Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan perijinan di wilayah Kelurahan;
- 12) Pemantauan terhadap perkembangan kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kelurahan;
- 13) Pengkoordinasian penyelenggaraan kerjasama dengan perangkat daerah maupun kelompok masyarakat di tingkat Kelurahan;
- 14) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial memiliki tugas dan fungsi;

- 1) Perencanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;


- 3) Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Gambar 4.1 Bagan Organisasi Kantor Kelurahan Terkul Kecamatan Rupal



© Hak cipta milik UIN S

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasannya Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Nontunai di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat dapat dikategorikan dalam kategori sangat tidak efektif karena disebabkan oleh hal-hal berikut ini:

- a. Pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat dapat dikatakan belum terlaksana secara efektif. Hal ini bisa dilihat dari jumlah penerima yang mendapatkan bantuan dengan jumlah penduduk miskin yang ada di kelurahan Terkul tersebut. Selain itu juga terdapat ketidaktepatan sasaran penerima program bantuan, dimana terdapat KPM yang dianggap mampu namun masih terdaftar sebagai penerima manfaat program Bantuan Pangan Nontunai. Hal tersebut terjadi karena masih kurangnya pemantauan satgas dan perangkat desa terhadap masyarakatnya dan kekeliruan dalam mengumpulkan data.
- b. Pelaksanaan pencairan dana dan pendistribusian bantuan pangan nontunai juga tidak berjalan dengan baik, karena dalam pencarian dana yang dilakukan setiap bulannya selalu mengalami kendala atau hambatan, hambatan itu antara lain disebabkan terjadinya error saat pencairan dana, ID penerima yang ganda, saldo kosong dan sebagainya. Terkait dengan penggunaan kartu keluarga



sejahtera juga masih belum dilaksanakan dengan baik, karena masih ada KPM yang menggunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi diluar untuk transaksi program bantuan pangan nontunai ini.

- c. Selanjutnya, untuk permasalahan bahan pangan yang disediakan oleh warung yang sudah ditunjuk oleh pihak TKSK sebagai tempat pendistribusian bahan pangan dinilai sudah cukup baik. Namun permasalahan yang terjadi dilapangan adalah agen memberikan kebebasan berbelanja kepada beberapa KPM untuk berbelanja sesuka hati dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Saran

Adapun saran dari penulis untuk menjadi masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan sebagai berikut:

- a. Diharapkan adanya tinjauan ke lapangan dari pihak Desa maupun satgas kelurahan juga pendamping agar program BPNT ini dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan sesuai dengan indikator tepat sasaran.
- b. Diharapkan juga kepada setiap aparat pemerintah yang bertanggung jawab terhadap program bantuan pangan nontunai ini untuk dapat lebih transparansi mengenai segala hal terkhusus program bantuan ini.
- c. Di harapkan adanya kesadaran dari masyarakat mampu yang masih menerima program BPNT untuk tidak menerima bantuan lagi dan segera mengembalikan kartunya, sehingga masyarakat miskin yang sangat membutuhkan dapat merasakan manfaat dari bantuan program BPNT ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an

Departemen Agama RI Alqur'an Alkarim dan Terjemahannya. Semarang. PT Karya Thoha Patra Semarang.

Buku

Akbar, H. U. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Cambel. 1989. "Riset dalam Efektivitas Organisasi". Terjemahan Salut Sinamora. Jakarta. Erlangga.

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Inarotul Faizah, A. R. (2019). *Profil Desa Peduli Gambut*. Rupert.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALfabet.

Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Whengan. (2019). *Dinamika Perumusan Kebijakan Publik*. Mataram: Sanabil.

Jurnal

Ahmad, S. (2018). *Analisis dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Jambi*. EKSIS, 9, 79-90.

Aaa Rosalina, H. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai*. Public Administration Journal Volume 2 (2), April – Juni 2019, 2 (2).

Asfariqi, M. (2015). *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)* (Vol. 2). E-journal Katalogis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Benny Rachman, A. A. (2018). *Efektivitas dan Pepsrspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)*. Analisis Kebijakan Pertanian, 16, 1-18.

Helvine Gultom, P. K. (2020). *Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dan Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 21, 39-53.

Ika Surya Kharismawati, H. W. (2018). *Implementasi Bantuan Pangan Non-Tunai (Bpnt) Melalui E-Warung Di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya*. Jurnal mahasiswa.unesa.ac.id, 1-7.

Rohana Tiara, M. (2019). *Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kota Palembang*. Demography Journal of Sriwijaya (DeJos), 3, 37-46.

Seleh, A. (2018). *Analisis dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Jambi*. EKSIS: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 9, 79-90.

Suci Laurentcia, R. Y. (2021). *Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang*. Journal of Civic Education (ISSN: 2622-237X), 4, 7-17.

Supiani, B. S. (2020). *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Pada E-Warung Di Desa Harus Kabupaten Tabalong*. JAPB, 3, 672-685.

Yunus, E. Y. (2019). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo*. REFORMASI, 9, 138-152.

Skripsi

Angela, R. (2019). *Efektivitas Bantuan Dana Tunai Program PKH dalam Pemberdayaan masyarakat Miskin di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*. Pekanbaru: UIN Suska Riau.

Dani, A. R. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.



Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Umum Program Sembako tahun 2020.
- Perpres No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran BPNT.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang penyaluran dana bantuan BPNT.

Website

- Badan Pusat Statistik. (2020). Diambil kembali dari bps.go.id.
- camatrupat.bengkaliskab. (2019). Diambil kembali dari <https://camatrupat.bengkaliskab.go.id>
- Khalid Syahmudi, L. (t.thn.). Diambil kembali dari Muslim.or.id: <https://muslim.or.id/367-syarat-wajib-dan-cara-mengeluarkan-zakat-mal-html>
- Mustinda, L. (2020, Mei 14). Diambil kembali dari detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-5014750/dalil-zakat-fitrah-dan-hukuman-bagi-orang-yang-tidak-mau-berzakat>
- t.thn.). Diambil kembali dari Global Zakat: <https://www.globalzakat.id/tentang/definisi-asnaf>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PERTANYAAN (KUESIONER)

Dengan kerendahan hati, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi daftar pertanyaan (kuesioner) yang saya berikan. Data ini diperlukan sebagai tambahan informasi dalam penyusunan skripsi saya yang berjudul (Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Nontunai di Kelurahan Terkul Kecamatan Rapat dalam Perspektif Ekonomi Islam).

Petunjuk Pengisian:

1. Pilih dan beri tanda (✓) pada jawaban yang paling benar menurut anda
2. Jawablah pertanyaan dengan benar dan jujur.

Identitas Responden

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Daftar Kuesioner:

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Site Islamic University of Sultan Hassan Syarif Kasim I

UIN SUSKA RIAU

NO	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
	Ketepatan Penentuan Waktu					
1	Penyaluran dana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya					
2	Pencarian dana pada penerima BPNT tepat waktu					
3	Pembelian belanja di E-Warung dilaksanakan tepat waktu					
	Ketepatan dalam Menentukan Pilihan					
1	Saya merupakan salah satu orang yang tepat untuk terdaftar sebagai peserta BPNT					
2	Saya pernah mengetahui ada peserta BPNT yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan bantuan BPNT namun terdaftar sebagai peserta BPNT					
3	Penerima BPNT sesuai dengan kriteria dan syarat yang telah terantum dalam peraturan Menteri Sosial					
4	Bahan pangan yang diberikan kepada penerima BPNT sesuai dan tepat sasaran					
	Ketepatan dalam Menentukan Tujuan					
1	Pendamping BPNT melakukan sosialisasi kepada penerima BPNT					
2	TKSK Kecamatan telah menyediakan tempat pelaksanaan pendistribusian BPNT					
3	Perangkat desa selalu memastikan kebenaran data KPM dan tertib administrasinya					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	Pendamping BPNT dan perangkat desa melakukan pemantauan pelaksanaan program					
5.	Setelah mendapatkan BPNT, beban pengeluaran saya mengalami penurunan dan pengurangan					
6.	Bahan pangan yang saya terima telah memenuhi nutrisi yang seimbang					
7.	Bahan pangan yang saya terima tepat jumlah, kualitas dan tepat harga					
Ketepatan-ketepatan Tujuan						
1.	Kartu keluarga sejahtera dimanfaatkan sesuai kebutuhan					
2.	Kartu keluarga sejahtera hanya digunakan sebagai alat pembayaran elektronik BPNT					

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penyebaran angket di E-Warung Wati



Penyebaran angket di E-Warung Semoga Jaya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pemilik warung Wati dan KPM BPNT



Pemilik warung Semoga Jaya dan KPM

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penyaluran dana Bantuan Pangan Nontunai di E-Warung Semoga Jaya



Penyaluran dana Bantuan Pangan Nontunai di E-Warung Wati

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pendistribusian Bahan Pangan BPNT di E-Warung Wati

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pendistribusian bahan Pangan BPNT di E-Warung Semoga Jaya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Pendamping BPNT Bapak Dede Nasihin



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmalani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VIII/PP.00.9/222/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 18 Januari 2021 M
4 Jumadil Akhir 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Istiharoh
NIM. : 11775200288
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di
Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara
berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 196205131989031003



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/38023
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII.L/PP.00.9/222/2021 Tanggal 18 Januari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ISTI HAROH |
| 2. NIM / KTP | : | 11775200288 |
| 3. Program Studi | : | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NONTUNAI (BPNT) DI KELURAHAN TERKUL KECAMATAN RUPAT |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. KANTOR LURAH KELURAHAN TERKUL
2. KANTOR CAMAT KECAMATAN RUPAT |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 25 Januari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Bengkalis
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712
No. Telp/Fax : (0766) 23615 e-Mail : info@dpmpsp.bengkaliskab.go.id Website : dpmpsp.bengkaliskab.go.id

Nomor : 061/DPMPSTSP-JU/III/2021/130
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi

Bengkalis, 04 Maret 2021
Kepada :
Yth. Camat Rupert
di -
T e m p a t

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, memperhatikan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/38023 tanggal 25 Januari 2021 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : ISTIHAROH
Alamat : Jl. Parit Dua Gg. M. Syekhuddin Desa Tanjung Kapal
Kecamatan Rupert
NIM : 11775200288
Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : S1

Bermaksud mengadakan riset/prariset dalam rangka :

1. Judul :
"Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert."
2. Lokasi Penelitian :
1. Kantor Lurah Kelurahan Terkul 2. Kantor Camat Kecamatan Rupert.
3. Penelitian ini berlangsung selama 6 (Enam) Bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 04 Maret 2021

a.n. **BUPATI BENGKALIS**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,



BASUKI RAKHMAD,AP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMPSTSP Provinsi Riau;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau;
4. Yang Bersangkutan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN RUPAT
KELURAHAN TERKUL**

Jln.Subrantas No. 01 KodePos : 28781
Telepon 085278809912 E-mail terkul2020@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 070/UM/2021/299

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	ERWAN KURNIAWAN, S.Sos
NIP	:	19800125 200801 1 006
Pangkat/Gol	:	Penata Muda Tk I (III / b)
Jabatan	:	LURAH TERKUL

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama	:	ISTI HAROH
NIM	:	11775200288
Fakultas	:	EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Jurusan	:	ADMINISTRASI NEGARA
Universitas	:	UIN SUSKA RIAU

Telah selesai melakukan penelitian di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat pada tanggal 27 Februari 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NONTUNAI (BPNT) DI KELURAHAN TERKUL KECAMATAN RUPAT"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Terkul, 08 Maret 2021

LURAH TERKUL

ERWAN KURNIAWAN, S.Sos
Penata Muda Tk I
NIP.19800125 200801 1 006

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Istiharoh lahir di Tanjung Kapal 08 Oktober 1999. Merupakan anak ke 3 (tiga) dari 6 (enam) bersaudara dan anak dari Bapak M. Syekhuddin dan Ibu Salbiyah. Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 18 Tanjung Kapal Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert dan tamat pada Tahun 2011. Lalu dilanjutkan dengan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Al-anshor Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert dan tamat pada tahun 2014. Kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Al-Munawwarah dengan mengambil Jurusan Administrasi Perkantoran di Dumai Selatan Kota Dumai dan tamat pada Tahun 2017. Setelah menyelesaikan jenjang SMK, penulis melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengambil Jurusan Ilmu Administrasi Negara (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Tahun 2017.

Pada tahun 2017/2018 penulis mulai bergabung di organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai anggota bidang Keagamaan. Pada tahun 2018/2019 penulis masih bergabung di organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan masih sebagai anggota Keagamaan. Pada tahun yang sama, penulis juga bergabung di organisasi Rohis ISC Al-iqtishodi Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial sebagai anggota bidang DMP. Tahun 2020 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Biro Administrasi Pimpinan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Kemudian pada tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata-DR Plus (KKN-DR) di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.

Berkat karunia dan izin Allah Swt. Penulis mengikuti ujian Munaqasyah pada tanggal 21 April 2021 dengan judul Skripsi “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Nontunai di Kelurahan Terkul Kecamatan” dan di nyatakan lulus dengan Predikat Cumlaude dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.